



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/214/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN CETAK SAWAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya untuk menambah luas lahan baku sawah atau perluasan areal sawah baru dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional, perlu dilaksanakan peretakan sawah;
  - bahwa dalam pelaksanaan cetak sawah memerlukan Tim Teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan baik itu Kegiatan Fisik maupun Administrasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);
12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 04.1/Kpts/SR.040/B/01/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 63.6/KPTS/SR.040/B/11/202 tentang Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Cetak Sawah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Petunjuk teknis terkait kegiatan Cetak Sawah tingkat kabupaten;
  - b. Menyiapkan usulan CPCL berdasarkan hasil survei, investigasi dan desain (SID), yang akan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
  - c. Melakukan Sosialisasi, monitoring, dan pembinaan pelaksanaan cetak sawah dan pemanfaatan sawah;
  - d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pelaporan;
  - e. Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait dan tim teknis provinsi; dan

f. Menyampaikan laporan kegiatan cetak sawah kepada Tim Teknis Provinsi.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara, melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 100.3.3.2/214/V / 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KEGIATAN CETAK  
 SAWAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN  
 2025

SUSUNAN TIM KEGIATAN CETAK SAWAH

No.	JABATAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
3.	Anggota	Pejabat Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara Bidang Prasarana dan Sarana Peranian Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara Koordinator BPP Kec. Sabbang Selatan Koordinator BPP Kec. Sabbang Koordinator BPP Kec. Baebunta Selatan Koordinator BPP Kec. Masamba Koordinator BPP Kec. Sukamaju Selatan Koordinator BPP Kec. Malangke Koordinator BPP Kec. Malangke Barat Koordinator BPP Kec. Seko Kepala Desa Mari-Mari Kec. Sabbang selatan Kepala Desa Kalotok Kec. Sabbang Selatan Kepala Desa Tandung Kec. Sabbang Kepala Desa Pararra Kec. sabbang Kepala Desa Malimbu Kec. sabbang Kepala Desa Lembang-Lembang Kec. Baebunta Selatan Kepala Desa Lawewe Kec. Baebunta Selatan Kepala Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta Selatan Kepala Desa Laba Kec. Masamba Kepala Desa Pongo Kec. Masamba

No.	JABATAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM INSTANSI
		Kepala Desa Pombakka Kec. Masamba Kepala Desa Pncara Kec. Masamba Kepala Desa Subur Kec. Sukamaju Selatan Kepala Desa Tolada Kec. Malangke Kepala Desa Tingkara Kec. Malangke Kepala Desa Putemata Kec. Malangke Kepala Desa Puttalandung Kec. Malangke Kepala Desa Waelawi Kec. Malangke barat Kepala Desa Wara Kec. Malangke Barat Kepala Desa Marante Kec. Seko Kepala Desa Lodang Kec. Seko Kepala Desa Taloto Kec. Seko

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM